

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah pemikiran dan usaha untuk memastikan integritas dan kesempurnaan keduanya, tubuh atau jiwa. Keselamatan dan kesehatan kerja baik dilakukan secara terus-menerus guna mengoptimalkan kualitas kerja dan faktor k3 terhadap pekerja, fasilitas kerja, serta lingkungan kerja (Mardlotillah, 2020). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan terwujud jika lingkungan kerja yang baik, perusahaan tidak bisa melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dengan kesadaran diri dari pekerja (Aurora & Dr. Ir. Fitri S, 2022). Kecelakaan kerja merupakan suatu insiden yang tidak terprediksi dan kejadian tidak menyenangkan yang dapat menimbulkan kerugian waktu, jiwa dan harta saat bekerja (Hanifah et al., 2020).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tergolong penting untuk diterapkan di semua bidang pekerjaan karena penerapan K3 dapat menghindari dan menurunkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam 5 tahun terakhir peringkat kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan tinggi. Property damaged, merupakan kecelakaan yang memicu kehancuran fasilitas yang disebabkan kecerobohan pegawai sebanyak 51 kasus, first aid injury, yang merupakan kecelakaan mengakibatkan luka-luka sebanyak 42 kasus, nearmiss adalah

kecelakaan terkait dengan masalah instalasi listrik dan mekanik sebanyak 5 kasus, lalu enviro case adalah perihal khusus yang berkemampuan membahayakan lingkungan 1 kasus. Ini menunjukkan penerapan K3 karyawan di bagian produksi tidak sepenuhnya ideal (Anggoro et al., 2022).

Dengan adanya kasus kecelakaan kerja maka, menurut standar OHSAS 18001:2007 setiap industri wajib menelaah peraturan yang berlaku dan industri yang telah memiliki pengendalian risiko menerapkan tata cara untuk menghindari dan meminimalisir musibah atau pencemaran lingkungan(Lazuardi et al., 2022). Dari sinilah perlu adanya sistem atau kebijakan yang berlaku guna menjadi penanggulangan atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merugikan sehingga adanya pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

SMK3 diwajibkan bagi industri yang mempekerjakan 100 orang maupun lebih atau industri yang mempunyai peringkat tinggi risiko terjadi kecelakaan kerja (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, 1970). (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, 2012) ISO 45001 adalah standar internasional mengenai persyaratan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya adalah untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja K3, mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan kesehatan karyawan. Standar ini

berlaku untuk semua organisasi terlepas dari ukuran, jenis, dan sifat pekerjaan mereka. Melalui sistem manajemen K3 standar ini, organisasi dapat mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan lainnya seperti kesehatan dan kesejahteraan pekerja.

Ada beberapa modifikasi tujuan keseluruhan ISO 45001 tetap sama dengan OHSAS 18001, yaitu meminimalisir risiko yang tidak mampu disambut dan mengakui keselamatan dan kesejahteraan keseluruhan orang yang berpartisipasi dalam gerakan organisasi. (BSI ISO 45001, 2018). Sistem yang sudah cukup baik ini jika tidak terlaksana akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Mulai dari cedera, kerugian materi, kecelakaan ringan hingga kematian. Dengan ini sering disebut dengan kecelakaan kerja.

Pada kasus kecelakaan kerja, menurut teori domino Heinrich faktor kelalaian manusia atau faktor tindakan tidak aman terjadi sebesar 88%. Sedangkan 10% lainnya terjadi karena faktor ketidaklayakan properti, aset, dan barang atau dari faktor kondisi tidak aman serta 2% terjadi karena faktor lainnya (Heinrich, 1931). Secara umum, angka terjadinya kecelakaan kerja dapat ditimbulkan dari *unsafe action* (perilaku tidak aman) dan *unsafe condition* (kondisi tidak aman).

Hal ini terjadi karena perilaku tidak aman merupakan sebuah kelalaian yang terjadi oleh manusia atau pekerja sebagai tindakan yang merugikan baik materi maupun non materi. Kegiatan pekerjaan yang bertentangan dengan standar operasional prosedur yang termasuk

dalam *unsafe action* yang dapat menyebabkan bahaya dan tinggi risiko di lingkungan kerja yaitu bahaya fisik, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi (Maulidiyati, 2019). Kondisi tidak aman merupakan suatu kondisi lingkungan yang penuh dengan suatu lingkungan atau wilayah bahkan peralatan dan bahan yang kurang baik dari yang seharusnya. Menurut Widodo (2015) kondisi tidak aman, yaitu faktor lingkungan fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti mesin tanpa pengaman, pencahayaan yang tidak sesuai, Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak sesuai standar, lantai licin / berminyak, dan lain-lain (Cholil et al., 2020).

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap merupakan prosedur yang menjadikan daya panas (hasil olahan pembakaran bahan bakar dan udara) menjadi daya listrik. Dalam sistem pembangkit ada 4 bagian pokok yaitu boiler, turbine, condensor, dan pompa (Asih Wijayanti, 2020). Berdasarkan peringkat sumber bahaya di divisi boiler tingkat Risiko Ekstrim (8%), Risiko Tinggi (14%), Risiko Sedang (35%) dan Risiko Rendah (43%). Penilaian Risiko berdasarkan jenis bahaya divisi boiler memiliki tingkat resiko mulai dari skor terendah hingga tinggi adalah bahaya Mekanik (25%), Bahaya listrik (10%), bahaya Kimia (6%) dan bahaya fisik (59%) (Supriyadi & Ramdan, 2017)).

Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi yaitu *blackout* atau pemadaman jaringan listrik pada 4 Agustus 2019 yang disebabkan oleh insiden tembus listrik pada rute Ungaran–Pemalang yang terjadi karena

puncak ranting pohon Sengon yang berada tepat di bawah jaringan SUTET 500 kV pada gawang (span) T.434 dan T.435 yang mengakibatkan terhentinya segala aktivitas MRT, *Commuterline* LRT (Light Rapid Transit), KRL (Kereta Rel Listrik) Jakarta dan sektor telekomunikasi, jaringan hingga layanan *Ride-Hailing* seperti Gojek dan Grab (Utama & Suwanti, 2020). Hal ini tentunya menjadi kerugian yang cukup besar.

Adapun kecelakaan kerja yang pernah terjadi di Indonesia di bidang pembangkit listrik selama 4 tahun berturut-turut bermula pada 2015-2018. Kecelakaan kerja diakibatkan oleh kurangnya prioritas dari keselamatan dan kesehatan bagi pekerja bagian operator yang mengakibatkan meninggal dunia 13 pekerja, luka parah 6 pekerja, dan 1 pekerja luka ringan. Kecelakaan kerja yang terjadi sangat membahayakan nyawa pekerja dan berimbas pada kerusakan asset dan properti perusahaan, sehingga menjadi kendala bagi operasi produksi listrik pada pembangkit (Cholil et al., 2020).

Kegiatan kerja dilingkungan PT PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu termasuk ke dalam kategori risiko tinggi bagi para pekerja. Dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan kehidupan yang sangat bergantung pada listrik menjadikan beban kerja yang cukup berat bagi pekerja perusahaan. Oleh karena itu, kecelakaan kerja dan kerugian yang cukup besar amat berisiko dilingkungan pekerja dan perusahaan. Penting adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh

PT PLN Indonesia Power Unit Layanan PLTGU Tanjung Batu dengan menerapkan SMK3 dan dilaksanakan secara menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah ada hubungan *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* terhadap tindakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN Indonesia Power Unit Layanan PLTGU Tanjung Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* terhadap tindakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN Indonesia Power Unit Layanan PLTGU Tanjung Batu.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi tindakan penerapan SMK3 yang berlaku di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu.
- b. Mengidentifikasi *Unsafe Action* yang ada di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu.
- c. Mengidentifikasi *Unsafe Condition* yang ada di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu.

- d. Mengidentifikasi hubungan *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition* terhadap penerapan SMK3 di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.3.3 Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang ilmu yang berbasis kesehatan masyarakat sebagai output selama mengikuti perkuliahan di peminatan K3 mengenai SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja) di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu

- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diharapkan sebagai bahan informasi dalam mengembangkan proses belajar mengajar.

1.3.4 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan terkait

Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan dalam memperbaiki Sistem Manajemen K3 ataupun mengevaluasi Sistem Manajemen K3 yang telah terlaksana sehingga dapat mengurangi risiko bahaya.

b. Bagi pekerja perusahaan terkait


Penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi dan bahan acuan untuk selalu patuh pada peraturan K3 yang berlaku dan berperilaku aman saat bekerja.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema serupa mengenai hubungan *unsafe action* dan *unsafe condition* dengan tindakan penerapan SMK3 di perusahaan-perusahaan lainnya dan sebagai acuan untuk perusahaan lain dalam memperbaiki sistem manajemen K3.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah hubungan antar konsep atau variabel pada suatu penelitian yang di gambarkan dalam sebuah model, yang akan mengarahkan peneliti untuk menganalisa dan intervensi (Heryana, 2020). Pada penelitian ini, peneliti akan mencari tahu mengenai hubungan *unsafe action* dan *unsafe condition* terhadap tindakan penerapan SMK3 terhadap di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu.



Gambar 1. 1 Kerangka Konsep Penelitian

1.6 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_0 : “Tidak ada hubungan *Unsafe Action* dengan tindakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu”.

H_a : “Ada hubungan *Unsafe Action* dengan tindakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN Indonesia Power UL PLT GU Tanjung Batu”.

H_0 : “Tidak ada hubungan *Unsafe Condition* dengan tindakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu”.

H_a : “Ada hubungan *Unsafe Condition* dengan tindakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN Indonesia Power UL PLTGU Tanjung Batu”